

PAJAK DAN RETRIBUSI - BAGI HASIL  
2024

PERBUP NO. 3, BD 2024/NO. 3 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 15 HLMN.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 3 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN  
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK DESA TAHUN ANGGARAN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024.
- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014.
  - Bahwa dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai alokasi Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (BHPRD) untuk desa sebesar paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Perhitungan BHPRD dilakukan berdasarkan ketentuan 60% dari BHPRD sebagai alokasi dasar dibagi secara merata kepada seluruh desa berdasarkan jumlah penduduk dan 40% dari BHPRD sebagai alokasi proporsional dibagi secara proporsional berdasarkan bobot penerimaan pajak. Penggunaan BHPRD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa dan kegiatan yang langsung meningkatkan pendapatan asli daerah. Peraturan Bupati ini juga diatur mengenai pengalokasian BHPRD, perhitungan BHPRD, tata cara penyaluran, penggunaan dan laporan.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Januari 2024.
- Lampiran : 8 hlm.